



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 85 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
TINGKAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- b. bahwa atas dasar huruf a, serta untuk terlaksananya rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten dan penyerahan hasil berita acara penghitungan suara ke KPU Provinsi dengan baik, akuntabel, dan tepat waktu perlu dilakukan oleh kelompok kerja;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b diatas, serta sesuai Surat Ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014 perihal petunjuk teknis pelaksanaan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bagian anggaran 076 tahun anggaran 2014, perlu dibentuk Kelompok Kerja Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Tingkat KPU Kabupaten;
- d. bahwa pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013;

6. Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
7. Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU RI;

Memperhatikan : Surat Ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal petunjuk teknis pelaksanaan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bagian anggaran 076 tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 2014 DI TINGKAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Tingkat KPU Kabupaten Majalengka dengan susunan pelaksana Pokja sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pelaksana Pokja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, yaitu :

- a. melakukan rapat internal kegiatan pokja;
- b. menyiapkan tempat dan akomodasi untuk pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan-bahan berita acara rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh Kecamatan/PPK;
- d. melaksanakan rapat rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara, dengan mengundang perwakilan partai politik tingkat Kabupaten, saksi DPD, Panwaslu Kabupaten, dan Muspida;
- e. menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten kepada KPU Provinsi;
- f. melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan;
- g. melaporkan hasil kegiatan kepada ketua KPU.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2014 tanggal 5 Desember 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 2 Juni 2014


KETUA,

SUPRIATNA, S.Ag

LAMPIRAN

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 85/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2014
Tanggal : 2 Juni 2014
Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL TAHUN 2014 DI TINGKAT KPU
KABUPATEN MAJALENGKA.
-

**SUSUNAN POKJA
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
DI TINGKAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA**

Pengarah

- : 1. SUPRIATNA, S.Ag. (Ketua KPU)
2. DRS. NASIHIN (Anggota KPU)
3. Dr. H. DIDING BAJURI, M.Si. (Anggota KPU)
4. SARKAN, S.Sos., MM. (Anggota KPU)
5. CECEP JAMAKSARI, S.IP. (Anggota KPU)

Penanggungjawab

- : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM. (Sekretaris KPU)

Ketua

- : SUDINTA R HERDIANA, S.Sos. (Kasubbag Program dan Data)

Sekretaris

- : DADANG ISKANDAR, S.Sos. (Kasubbag Tekgar)

Anggota

- : 1. ZAINUDIN HARIS, BCHK.
2. MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.
3. BUDI CAHYANA, S.Kom.
4. SRI RAHAYU SUNDAYANI, S.Sos.
5. DARWANTO, SP.
6. HENDI IRAWAN, A.Md.
7. ADISO HADI PRIATNA

4/ KETUA,


0/ SUPRIATNA, S.Ag